

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 27/Permentan/OT.140/3/2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
64/Permentan/OT.140/12/2006 TENTANG PEMASUKAN DAN
PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN JEROAN
DARI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 telah ditetapkan ketentuan mengenai pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging dan jeroan dari luar negeri;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi perubahan situasi penyakit hewan di negara asal sehingga dalam upaya mempertahankan status kesehatan hewan di dalam negeri perlu dilakukan pengendalian secara tepat terhadap pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan di wilayah negara Republik Indonesia;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan cabinet Indonesia Bersatu;
15. Peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan presiden Noor 62 Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/HK.310/8/2002 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/ 2007;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/ 2007;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri;

- Memperhatikan : 1. Terrestrial Animal Health Code-Office International des Epizooties Tahun 2006
2. Notifikasi WTO Nomor G/SPS/IDN/30 tanggal 28 Agustus 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 64/Permentan/OT.140/12/2006 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN JEROAN DARI LUAR NEGERI.

PASAL I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri, diubah sebagai berikut :
- a. Lampiran I sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**JENIS KARKAS, DAGING, DAN JEROAN ASAL RUMINANSIA BESAR
DARI LUAR NEGERI YANG DISETUJUI PEMASUKANNYA
KE DALAM REPUBLIK INDONESIA**

DAGING KUALITAS UTAMA (PRIME CUTS)		DAGING INDUSTRI (SECONDARY CUTS)	
DAGING TANPA TULANG (BONELESS MEAT)		DAGING TANPA TULANG (BONELESS MEAT)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. TOPSIDE/TOPSIDE CAP OFF 2. INSIDE/INSIDE CAP OFF 3. REDMEAT 4. SILVERSIDE 5. OUTSIDE/OUTSIDE MEAT/OUTSIDE FLAT 6. EYE ROUND 7. KNUCKLE 8. RUMP/FULL RUMP/D-RUMP 9. SIRLOIN BUTT/ TOP SIRLOIN/ BOTTOM SIRLOIN/ TRITIP 	<ol style="list-style-type: none"> 10. ROSTBIFF 11. STRIPLON 12. TENDERLOIN/ BUTT TENDERLOIN 13. CUBE ROLL 14. RUMP AND LOIN (TANPA RIB) 15. SHORTLOIN (TANPA RIB) 16. STRIPLON (TAMPA RIB) 17. RIB SET (TAMPA RIB) 18. SPENCER ROLL (TANPA RIB) <p>DAN NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DARI BAGIAN PUNGGUNG DAN DADA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. FOREQUARTER MEAT 2. HINDQUARTER MEAT 3. THICK FLANK 4. THICK SKIRT 5. THIN SKIRT 6. THIN FLANK/THIN FLANK MEAT 7. FLANK STEAK/INTERNAL OR EXTERNAL FLANK PLATE 8. INSIDE SKIRT 9. PLAP MEAT 10. FLANK PLATE STEAK TIP 11. NECK MEAT 12. NECK CHAIN 13. SHORT RIBMEAT 14. CHUCK RIB MEAT 	<ol style="list-style-type: none"> 15. CHUCK MEAT SQUARE 16. BLADE/CLOD 17. CHUCK TENDER 18. FULL BRISKET 19. SHIN-SHANK 20. SHIN SPECIAL TRIM 21. INTERCOSTAL MEAT 22. BUTT ONE PIECE 23. HEAD MEAT 24. CHEECK MEAT 25. DINCED MEAT 26. MINCED BEEF (GROUND BEEF) 27. TRIMMINGS <p>DAN NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DARI BAGIAN PAHA DEPAN DAN PAHA BELAKANG</p>
DAGING DENGAN TULANG (BONE IN MEAT)		DAGING DENGAN TULANG (BONE IN MEAT)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. RUMP AND LOIN (3 RIBS) 2. SHORT LOIN (3 RIBS) 3. STRIP LOIN (3 RIBS) 4. RIB SET (5 RIBS) 5. RIBS PREPARED (5 RIBS) 6. SPENSER ROLL (5 RIBS) 7. RIB ENDS (5 RIBS) 8. STRIP LOIN (3 RIBS) 9. KARKAS, SETENGAH KARKAS, SEPERAMPAT KARKAS <p>DAN NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DARI BAGIAN PUNGGUNG DAN DADA</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. HINDQUARTER (3 RIBS) 2. PISTOLA HINDQUQRTER (8 RIBS) 3. FOREQUARTER (10 RIBS) 4. BUTT 5. BRISKET (10 RIBS) 6. BRISKET POINT END (5 RIBS) 7. BRISKET NAVEL END (5 RIBS) 8. BRISKET POINT END-DEKLE OFF (5 RIBS) 9. SHORT RIBS (5 RIBS) 10. SPARE RIBS 11. CHUCK AND BLADE (5 RIBS) 12. CHUCK (5 RIBS) 13. CHUCK SQUARE CUT (5 RIBS) 14. CHUCK ROLL (5 RIBS) <p>DAN NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DARI BAGIAN PAHA DEPAN DAN PAHA BELAKANG</p>	
<p>DAGING VARIASI (VANCY MEAT):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUNTUT (OXTAIL) 2. LIDAH (TONGUE) 3. LIPS 4. FEET 			
<p>JEROAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JANTUNG (HEART) 2. HATI (LIVER) 3. 			

- b. Pasal 7 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Suatu negara dapat ditetapkan sebagai negara asal pemasukan karkas, daging dan jeroan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia oleh direktur Jenderal Peternakan setelahmendapat pertimbangan teknis dari Tim Penilai Negara asal.
- (2) Tim dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan criteria penilaian sebagai berikut:
 - a. kewenangan, infrastruktur dan struktur organisasi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan surveilans penyakit/pengamatan HPHK dalam hal ini PHMU;
 - c. kemampuan laboratorium diagnostic dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. sistem informasi dan tata cara pelaporan penyakit hewan;
 - e. sistem identifikasi peternakan (farm) dan hewan;
 - f. status penyakit hewan menular utama dan penyakit zoonosis utama;
 - g. pelaksanaan dan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
 - h. status vaksinasi;
 - i. status HPHK dalam hal ini PHMU di wilayah yang berbatasan;
 - j. tingkat perlindungan hewan;
 - k. hambatan fisik dan non fisik dengan wilayah yang berbatasan;
 - l. pelaksanaan pengawasan lalulintas hewan/produk hewan;
 - m. sistem pengawasan keamanan produk hewan;
 - n. demografi ternak dan pemasarannya;
 - o. tata cara penyembelihan dan pemrosesan;
 - p. monitoring dan surveilans residu;
 - q. kesiagaan darurat HPHK dalam hal ini PHMU;

c. Pasal 8 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Negara asal karkas, daging, dan jeroan ruminansia harus memenuhi syarat status HPHK dalam hal ini PHMU yang meliputi sebagai berikut:
 - a. negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - b. negara bebas penyakit *Rinderpest*;
 - c. negara bebas penyakit *Rift Valley Fever*;
 - d. negara bebas penyakit *Contagionus Bovine Pleuropneumonia* (CBPP); dan
 - e. negara bebas penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE* (*negligible BSE risk*).
- (2) Untuk daging sapi tanpa tulang selain memenuhi persyaratan tertentu dapat dipertimbangkan pemasukannya apabila berasal dari zona yang resikonya terhadap BSE dapat diabaikan (*negligible BSE risk*) atau dikendalikan (*Controlled BSE risk*).
- (3) Daging sapi tanpa tulang selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasal dari ternak yang berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan;
 - b. hanya diperbolehkan daging tanpa tulang (*deboned*) kecuali daging yang dipisahkan secara mekanis dari tulang (*Mechanically Separated Meat/MSM*);
 - c. tidak dipingsankan (*stunning*) dengan menyuntikkan udara bertekanan atau gas ke rongga kepala;
 - d. dilakukan tindakan untuk mencegah daging tidak terkontaminasi oleh *specified risk material* (SRM)
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil kajian resiko terhadap penyakit BSE.
- (5) Selain daging sapi tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jeroan sapi dengan persyaratan tertentu dapat dipertimbangkan pemasukannya berdasarkan hasil kajian risiko terhadap penyakit BSE.
- (6) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peternakan.

(7) Pemasukan daging ruminansia besar disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berasal dari peternakan yang terdaftar dan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang serta harus juga ditemukan penyakit *Antrax*, *Tuberculosis*, *Paratuberculosis*, *Brucellosis*, *Bluetongue*, dan *Blackleg* pada saat dilakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem oleh pejabat kesehatan hewan berwenang di Rumah Pemotongan Hewan di negara asal.

d. Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2)

Pemasukan daging ruminansia kecil disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berasal dari peternakan yang terdaftar dan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang serta harus juga tidak ditemukan penyakit *Antrax*, *Tuberculosis*, *Paratuberculosis*, *Brucellosis*, *Bluetongue*, dan *Blavkleg* pada saat dilakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem oleh pejabat kesehatan hewan berwenang di Rumah Pemotongan hewan di negara asal.

e. Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (2)

Pemasukan daging babi disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berasal dari peternakan yang terdaftar dan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang serta harus juga tidak ditemukan penyakit *Hog Cholera*, *transmissible Gastro Enteritis (TGE)*, *Trichinosis* dan *Cysticercosis* pada saat dilakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem oleh pejabat kesehatan hewan berwenang di Rumah Pemotongan Hewan di negara asal.

f. Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (3)

Pemasukan daging itik, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan bebas dari penyakit *Duck Viral Hepatitis* dan *Duck Viral Enteritis*.

- g. Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1)

Unit usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penilaian langsung dinegara asal oleh Tim Auditor atau Tim Penilai Unit Usaha.

- h. Pasal 15 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tim Penilai negara asal, Tim Penilai unit usaha dan Tim Penilai analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 14 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dokter hewan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Peternakan.

- i. Pasal 17 huruf a diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 huruf a

Situasi penyakit di negara asal bebas dari penyakit hewan menular utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11;

- j. Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2)

- (1) Label pada kemasan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan:
 - a. negara tujuan Indonesia;
 - b. NKV/*Establishment Number*;
 - c. tanggal pemotongan dan/atau tanggal produksi;
 - d. jenis dan kuantitas daging serta peruntukannya;
 - e. tanda halal kecuali babi.

k. Pasal 25 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) oleh kepala Pusat perizinan dan Investasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan untuk dimohonkan SPP.
- (2) Direktur Jenderal Peternakan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memintakan pertimbangan teknis kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap dipenuhinya persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di negara asal.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 dengan disesuaikan menurut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan situasi berdasarkan informasi dari OIE pada saat dilaksanakannya penilaian.
- (4) Pertimbangan teknis dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja harus sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan.

l. Pasal 26 ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (3)

Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dipenuhinya persyaratan sebagai pelaku pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- m. Pasal 27 ayat (4) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal Peternakan berdasarkan pertimbangan teknis dari Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 lambat waktu 5 (lima) hari kerja harus telah memberikan jawaban penolakan atau persetujuan.
 - (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal Peternakan diberikan secara tertulis dengan disertai alasan yang disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.
 - (3) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal Peternakan diberikan secara tertulis dengan disertai alasan yang disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.
 - (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan investasi.
2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pemasukan dan Pengawasan peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 1 Maret 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri kehutanan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Luar Negeri;
9. Menteri Dalam Negeri;
10. Menteri Perhubungan;
11. Menteri Parawisata, Seni dan Budaya;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
13. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
15. Para Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia.